



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Manase Ginting ;
2. Tempat lahir : Tanah Karo (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 November 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Tering Jaya Rt.001 Rw.018 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Manase Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reinhard Sitorus ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Desember 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyung Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Reinhard Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Membang Aritonang ;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/3 Maret 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyung Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Security ;

Terdakwa Membang Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ismail ;
2. Tempat lahir : Kualasimpang (Aceh) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 Agustus 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma Lapangan SD 001 No. 72 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Security ;

Terdakwa Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Pungan Manik ;
2. Tempat lahir : Parapet (Sumut) ;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/7 Mei 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyung Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja

Kota Batam ;

7. Agama : Kristen ;

8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Punguan Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 24

April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,

tertanggal 22 Mei 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 22/Epp.2/Batam/04/2019

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MANASE GINTING, Terdakwa II REINHARD SITUMEANG, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL dan Terdakwa V PUNGUAN MANIK bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, turut serta bermain judi diatas atau di jalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MANASE GINTING, Terdakwa II REINHARD SITUMEANG, Terdakwa III MEMBANG

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL dan Terdakwa V PUNGUAN MANIK dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai dari pemain an. HARJA SITUMEANG sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. ABDUL MUIN MARPAUNG sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. INDRA JOHAN SIPAYUNG Alias INDRA sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. OTTY AGANI Alias DIDI sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. MANASE GINTING sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. ISMAIL sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. REINHARD SITORUS sejumlah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. PUNGUAN MANIK sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. MEMBANG ARITONANG sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. ISHAK MUHAMMAD Alias ROMAN sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari tong pemilik warung an. MONA SIREGAR Alias PORNO sejumlah Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)
- 4 (empat) set kartu remi warna biru
- 2 (dua) buah Tong warna putih

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MONA SIREGAR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 8 Mei 2019, No.Reg. Perk. PDM - 22/Epp.2/Batam/04/2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK sedang berada di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam milik Saksi MONA SIREGAR. Pada saat di warung tersebut Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK sedang bermain judi jenis kartu song. Kemudian pada saat sedang bermain Judi jenis kartu song tiba – tiba datang Saksi RYO TANAMAL DAULAY bersama – sama Saksi EPRI CHANDRA (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) yang sedang melakukan under cover dan berpura – pura sebagai pembeli di warung tersebut. Pada saat Saksi RYO TANAMAL DAULAY membeli sesuatu di warung tersebut Saksi RYO TANAMAL DAULAY melihat Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK memainkan permainan judi jenis kartu song. Kemudian Para Saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK, Saksi MONA SIREGAR dan Para pemain lainnya.

- Bahwa Para Terdakwa dan pemain lainnya dalam melakukan permainan judi menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 (empat) jenis daun kartu, pada saat itu permainan Judi jenis kartu song tersebut di mainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang. Dan untuk pemain yang mengeluarkan kartu AS Sekop mendapatkan tambahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika song pemain akan mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila Song disertai dengan Joker pemain akan mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), apabila song di sertai 2 (dua) Joker maka pemain akan mendapatkan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang akan di dapatkan satu kali putaran permainan dan pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi jenis kartu song tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan Terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke -3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK pada hari Senin tanggal

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK sedang berada di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam milik Saksi MONA SIREGAR. Pada saat di warung tersebut Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK sedang bermain judi jenis kartu song. Kemudian pada saat sedang bermain Judi jenis kartu song tiba – tiba datang Saksi RYO TANAMAL DAULAY bersama – sama Saksi EPRI CHANDRA (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) yang sedang melakukan under cover dan berpura – pura sebagai pembeli di warung tersebut. Pada saat Saksi RYO TANAMAL DAULAY membeli sesuatu di warung tersebut Saksi RYO TANAMAL DAULAY melihat Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK memainkan permainan judi jenis kartu song. Kemudian Para Saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK, Saksi MONA SIREGAR dan Para pemain lainnya.
- Bahwa Para Terdakwa dan pemain lainnya dalam melakukan permainan judi menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang berisi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) warna kartu dan 4 (empat) jenis daun kartu, pada saat itu permainan Judi jenis kartu song tersebut di mainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang. Dan untuk pemain yang mengeluarkan kartu AS Sekop mendapatkan tambahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika song pemain akan mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila Song disertai dengan Joker pemain akan mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), apabila song di sertai 2 (dua) Joker maka pemain akan mendapatkan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang akan di dapatkan satu kali putaran permainan dan pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi jenis kartu song tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan Terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Epri Chandra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Perjudian jenis Kartu Song terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi lainnya bersama Saksi BRIGADIR RYO TANAMAL DAULAY.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Saksi bersama dengan rekan aja (BRIGADIR RYO TANAMAL DAULAY) mendapat



informasi dari masyarakat bahwa di pasar induk jodoh bertempat disebuah warung ada sering orang yang memainkan judi song, lalu setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi (BRIGADIR RYO TANAMAL DAULAY) mulai melakukan under cover dan berpura-pura sebagai pembeli di warung yang biasa disebut orang warung Jon Porno, kemudian pada saat Saksi membeli sesuatu diwarung tersebut ternyata memang benar ada orang yang memainkan permainan Judi Jenis Judi Song dan kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi (BRIGADIR RYO TANAMAL DAULAY) langsung mengamankan 10 orang pemain dan 1 orang pemilik warung serta mengamankan barang bukti berupa uang, kartu remi serta tong tempat meletakan uang bagi pemain yang menang.

- Bahwa barang bukti yang setelah dikumpulkan berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 278.000.
 - 4 Set Kartu Remi.
 - 2 Tong warna putih yang digunakan untuk pemain yang menang dan dimasukan uang sebesar Rp 2000 dengan total uang yang didalam tong sebesar Rp 62.000.
- Bahwa pemilik warung yang menyediakan tempat permainan Judi Jenis Song tersebut bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO, yang bersangkutan diamankan dikarenakan menyediakan tempat dan menerima uang dari tong yang disediakan pemain.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap 11 orang pelaku, pelaku tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa kegunaan tong tersebut ialah tempat meletakan uang jika ada pemain yang menang, nominalnya sebesar Rp 2000, dan jika dikumpulkan uang tersebut digunakan untuk membayar kartu untuk permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut.
- Bahwa cara bermain judi Song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung-untungan.
- Bahwa pemilik Warung yang bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO yang melakukan tindak pidana Perjudian jenis Kartu Song yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, tidak memiliki izin dari instansi pemerintah.

2. Mona Siregar Als Porno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana Perjudian Jenis Kartu Song tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Perjudian Jenis Kartu Song yang berlokasi di warung Saksi ialah sebanyak 10 orang pemain (2 lapak) dan Saksi sebagai penyedia tempat (pemilik warung).
- Bahwa nama-nama orang yang memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song diwarung Saksi pada saat diamankan bernama :
 - Meja pertama pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Terdakwa MANASE GINTING).
 - Terdakwa RENHAT.
 - Terdakwa PUNGUAN MANIK.
 - Terdakwa ISMAIL
 - Terdakwa MEMBANG ARITONANG
 - Meja kedua pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Saksi OTI AGANI
 - Saksi INDRA JOHAN
 - Saksi ARJA SITUMEANG
 - Saksi ABDUL MUIN
 - Saksi ISHAK MUHAMMAD
- Bahwa 10 orang yang memainkan permainan Judi Jenis kartu Song tersebut memainkan permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dipertaruhkan mereka, karena Saksi sibuk juga melayani orang yang memesan kopi, yang Saksi tahu jika ada yang menang maka pemain yang menang tersebut harus memasukan uang tong yang telah Saksi sediakan sebesar Rp 2000.
- Bahwa cara memainkan permainan Kartu Song ialah pemain dapat berjumlah 4 orang atau 5 orang dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 Set / 108 kartu remi jika pemain berjumlah 4 orang maka pemain mendapat kartu sebanyak 22 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 22 kartu sedangkan jika pemain berjumlah 5 orang maka pemain akan mendapat 20 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 8 kartu,

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian cara memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut pemain yang telah mendapat 20 kartu perorang (jika pemain berjumlah 5 orang) yang duluan menurunkan kartu adalah orang yang setelah mengocok kartu karena permainan tersebut urutanya searah jarum jam, lalu orang pertama yang menurunkan kartu paling banyak sebanyak 5 lembar kartu jika pemain mengeluarkan kartu seperti kartu 10-9-8 maka pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu besaran angka 10-9-8 yang dikeluarkan atau dibawa angka 10-9-8, jika pemain selanjutnya tidak dapat mengeluarkan kartu yang berurutan maka pemain tersebut harus stop dan menunggu giliran selanjutnya, kemudian jika tidak ada lagi yang dapat mengurutkan kartunya maka pemenang di nilai dari jumlah kartu terendah antara 5 pemain tersebut maka orang nomor 2 sampai 5 harus membayar dengan rincian pemenang ke 1 harus membayar Rp 1000, pemenang ke 2 harus membayar Rp 2000, pemenang ke 3 harus membayar Rp 3000 dan pemenang ke 4 harus membayar Rp 4.000 yang dimana semua uang tersebut ditarik oleh pemenang, lalu jika ada pemain yang kartunya tinggal 1 contoh angka 8 dan ada yang mengeluarkan kartu angka 7 maka pemain yang kartunya tinggal 1 dengan angka 8 tersebut dapat mengucapkan Song sehingga permainan selesai dan keempat orang pemain harus membayar sebesar Rp 5.000 masing-masing kepada orang yang mendapat Song, kemudian jika Song yang menggunakan 1 Joker akan mendapat Rp 6.000 dan jika Song menggunakan 2 Joker maka mendapat Rp 7.000, lalu pemain yang telah menang harus membayar uang tong sebesar Rp 2000 yang ada diwarung tempat Saksi main tersebut.

- Bahwa 10 orang pemain Judi Kartu Song diwarung Saksi bermain Judi Kartu Song sudah lebih dari 1 kali memainkan permainan tersebut.
- Bahwa warung Saksi tersebut buka sekitar pukul 09.00 WIB – 10.00 WIB tergantung Saksi bangun, kemudian yang memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut tergantung apakah ada pemain atau tidak, dan jika ada pemain maka Saksi yang menyediakan tong uangnya, lalu warung Saksi tutup tidak menentu dikarenakan tergantung apakah ada yang membeli kopi sambil memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut atau tidak.
- Bahwa pemain maupun Saksi tidak ada memiliki izin dari instansi pemerintah baik dalam memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song



atau menyediakan tempat untuk membolehkan pemain memainkan permainan Judi Jenis kartu Song tersebut.

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan ialah dari Uang tong yang Saksi sediakan, uang tong tersebut diperoleh dari pemain yang menang, pada saat diamankan uang tong yang Saksi sediakan sebanyak 2 tong tersebut terkumpul sekitar Rp 62.000.

- Bahwa yang menyediakan kartu remi untuk pemain dapat memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song ialah Saksi.

- Bahwa dalam memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song diwarung Saksi tidak ada memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan.

3. Abdul Muin Marpaung, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa adapun "Perjudian Jenis Song", yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.

- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Song" yang Saksi lakukan adalah permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan.

- Bahwa Para pemain perjudian jenis SONG tersebut adalah Saksi, Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG, Saksi HARJA SITUMEANG dan Saksi OTI AGANI Als DIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Perjudian Jenis SONG tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian digerebek oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat Saksi bermain judi jenis song tersebut selain Saksi ada 4 (empat) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain Saksi tidak kenal akan tetapi setelah dibawa ke kantor polisi barulah Saksi mengenal mereka yaitu :
 - Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN.
 - Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG.
 - Saksi ARJA SITUMEANG.
 - Saksi OTI AGANI Als DIDI.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah di dalam memainkan perjudian jenis permainan SONG tersebut
- Bahwa permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan yang mana pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa pemain seperti Para Terdakwa tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya, atau hanya untunguntungan saja.
- Bahwa pada saat digerebek oleh pihak kepolisian, jumlah taruhan yang ada di Tong meja Para Terdakwa yaitu Saksi tidak tau pasti berapa jumlah nya namun yang Saksi ketahui Saksi sudah bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana sudah ada uang tong sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi dan Saksi lainnya sebagai pemain. yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sudah beroperasi dari tahun 2018.
- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi dan Para Terdakwa lainnya sebagai pemain. yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari nya.
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para pemain yaitu Saksi, Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG, Saksi ARJA SITUMEANG dan Saksi OTI AGANI Als DIDI sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam pada saat melakukan perjudian jenis permainan SONG tersebut adalah berupa kartu Remi yang berjumlah 104 (seratus empat) kartu dan sebuah tong / wadah penyimpanan uang.
- Bahwa yang Saksi dan Para Terdakwa lainnya mainkan hanya permainan judi jenis SONG saja.
- Bahwa tempat permainan jenis SONG tersebut terletak di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut yang merupakan pemukiman warga dan tempat berjualan.
- Bahwa Saksi sudah bermain 5 (lima) kali putaran yang mana Saksi kalah sebanyak 5 (lima) kali putaran.

4. Harja Situmeang Alias Situmeang, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana “Perjudian Jenis Song” yang Saksi lakukan adalah permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan.

- Bahwa Para pemain perjudian jenis SONG tersebut adalah Saksi, Saksi OTI AGANI Als DIDI ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG, dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG.

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Perjudian Jenis SONG tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian digerebek oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat Saksi bermain judi jenis song tersebut selain Saksi ada 4 (empat) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain Saksi tidak kenal akan tetapi setelah dibawa ke kantor polisi barulah Saksi mengenal mereka yaitu :

- Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN.
- Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG.
- Saksi OTI AGANI Als DIDI.
- Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG.

- Bahwa Saksi, Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG, Saksi OTI AGANI Als DIDI dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah di dalam memainkan perjudian jenis permainan SONG tersebut.

- Bahwa permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan yang mana pada setiap putaran

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa pemain seperti Saksi tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya, atau hanya untung-untungan saja.

- Bahwa pada saat digerebek oleh pihak kepolisian, jumlah taruhan yang ada di Tong meja Saksi, Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi INDA JOHAN SIPAYUNG, Saksi OTI AGANI Als DIDI dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG yaitu Saksi tidak tau pasti berapa jumlah nya namun yang Saksi ketahui Saksi sudah bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana sudah ada uang tong sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi, Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi INDRAGA JOHAN SIPAYUNG, Saksi OTI AGANI Als DIDI dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sudah beroperasi dari tahun 2018.

- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi, Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi INDRAGA JOHAN SIPAYUNG, Saksi OTI AGANI Als DIDI dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari nya.

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para pemain yaitu Saksi dan Para Saksi lainnya sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam pada saat melakukan perjudian jenis permainan SONG tersebut adalah berupa kartu Remi yang berjumlah 104 (seratus empat) kartu dan sebuah tong / wadah penyimpanan uang.

- Bahwa yang Saksi dan Para Saksi lainnya mainkan hanya permainan judi jenis SONG saja.

- Bahwa tempat permainan jenis SONG tersebut terletak di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut yang merupakan pemukiman warga dan tempat berjualan.

- Bahwa jika si pemain menang akan mendapatkan uang.

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Saksi ialah uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bermain 8 (delapan) kali putaran yang mana Saksi kalah sebanyak 8 (delapan) kali putaran.
- 5. Indra Johan Sipayung Alias Indra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Duyung Pasar Induk Jodoh (Kedai Kopi JON PORNO) Lubuk Baja Kota Batam.
 - Bahwa "Perjudian Jenis Song", yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
 - Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Song" yang Saksi lakukan adalah permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan.
 - Bahwa terjadinya tindak Pidana Perjudian Jenis SONG tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian digerebek oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa pada saat Saksi bermain judi jenis song tersebut selain Saksi ada 4 (empat) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain Saksi tidak kenal akan tetapi setelah dibawa ke kantor polisi barulah Saksi mengenal mereka yaitu :
 - Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN.
 - Saksi OTI AGANI Als DIDI.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ARJA SITUMEANG
- Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG

- Bahwa Saksi dan Para Saksi lainnya tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah di dalam memainkan perjudian jenis permainan SONG tersebut.

- Bahwa permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan yang mana pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa pemain seperti Saksi tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya, atau hanya untung untungan saja.

- Bahwa pada saat digerebek oleh pihak kepolisian, jumlah taruhan yang ada di Tong meja Saksi dan Para Saksi lainnya yaitu Saksi tidak tau pasti berapa jumlah nya namun yang Saksi ketahui Saksi sudah bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana sudah ada uang tong sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi dan Para Saksi lainnya sebagai pemain. yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sudah beroperasi dari tahun 2018.

- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi dan Para Saksi lain sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari nya.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para pemain yaitu Saksi, Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN, Saksi OTI AGANI Als DIDI, Saksi ARJA SITUMEANG dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam pada saat melakukan perjudian jenis permainan SONG tersebut adalah berupa kartu Remi yang berjumlah 104 (seratus empat) kartu dan sebuah tong / wadah penyimpanan uang.
 - Bahwa yang Saksi dan Para Saksi lainnya mainkan hanya permainan judi jenis SONG saja.
 - Bahwa tempat permainan jenis SONG tersebut terletak di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut yang merupakan pemukiman warga dan tempat berjualan.
 - Bahwa jika si pemain menang akan mendapatkan uang.
 - Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa ialah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi sudah bermain 5 (lima) kali putaran yang mana Saksi kalah sebanyak 1 (satu) kali putaran dan menang 4 (empat) kali putaran.
6. Ishak Muhammad Alias Roman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa “Perjudian Jenis Song”, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
 - Bahwa tindak pidana “Perjudian Jenis Song” yang Saksi lakukan adalah permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan.

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Perjudian Jenis SONG tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian digerebek oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat Saksi bermain judi jenis song tersebut selain Saksi ada 4 (empat) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain Saksi tidak kenal akan tetapi setelah dibawa ke kantor polisi barulah Saksi mengenal mereka yaitu :

- Saksi OTI AGANI.

- Saksi INDA JOHAN SIPAYUNG.

- Saksi ARJA SITUMEANG.

- Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG.

- Bahwa Saksi dan Para Saksi lainnya tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah di dalam memainkan perjudian jenis permainan SONG tersebut.

- Bahwa permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan yang mana pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa pemain seperti Saksi tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya, atau hanya untung-untungan saja.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digerebek oleh pihak kepolisian, jumlah taruhan yang ada di Tong meja Saksi dan Para Saksi lainnya yaitu Saksi tidak tau pasti berapa jumlah nya namun yang Saksi ketahui Saksi sudah bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana sudah ada uang tong sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
 - Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi, Saksi OTI AGANI, Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG, Saksi ARJA SITUMEANG dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sudah beroperasi dari tahun 2018.
 - Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi, Saksi OTI AGANI, Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG, Saksi ARJA SITUMEANG dan Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari nya.
 - Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para pemain yaitu Saksi dan Para Saksi lainnya sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam pada saat melakukan perjudian jenis permainan SONG tersebut adalah berupa kartu Remi yang berjumlah 104 (seratus empat) kartu dan sebuah tong / wadah penyimpanan uang.
 - Bahwa yang Saksi dan Para Saksi lainnya mainkan hanya permainan judi jenis SONG saja.
 - Bahwa tempat permainan jenis SONG tersebut terletak di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut yang merupakan pemukiman warga dan tempat berjualan.
 - Bahwa jika si pemain menang akan mendapatkan uang.
 - Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Saksi ialah uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi sudah bermain 8 (delapan) kali putaran yang mana Saksi menang sebanyak 1 (satu) kali putaran dan kalah sebanyak 7 (tujuh).
7. Otty Agani Alias Didi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun "Perjudian Jenis Song", yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.

- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Song" yang Terdakwa lakukan adalah permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan.

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Perjudian Jenis SONG tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian digerebek oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat Saksi bermain judi jenis song tersebut selain Saksi ada 4 (empat) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain Saksi tidak kenal akan tetapi setelah dibawa ke kantor polisi barulah Saksi mengenal mereka yaitu :

- Saksi ISHAK MUHAMMAD Als ROMAN
- Saksi INDRA JOHAN SIPAYUNG
- Saksi ARJA SITUMEANG
- Saksi ABDUL MUIN MARPAUNG

- Bahwa Saksi dan Para Saksi lainnya tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah di dalam memainkan perjudian jenis permainan SONG tersebut

- Bahwa permainan yang menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang mana berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 jenis daun kartu dan pada saat itu permainan Judi jenis Song tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah dasar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang saja, dan juga untuk pemain yang mengeluarkan kartu As sekop mendapatkan tambahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika SONG pemain akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika SONG disertai dengan Joker, pemain akan mendapat Rp 6.000,- (enam ribu) dan jika SONG disertai dengan 2 (dua) Joker, pemain akan mendapat Rp 7.000,- (tujuh ribu) yang mana didapatkan pada satu kali putaran permainan yang mana pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa pemain seperti Saksi tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya, atau hanya untung untungan saja.

- Bahwa pada saat digerebek oleh pihak kepolisian, jumlah taruhan yang ada di Tong meja Saksi dan Para Saksi lainnya yaitu Saksi tidak tau pasti berapa jumlah nya namun yang Saksi ketahui Saksi sudah bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana sudah ada uang tong sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi dan Para Saksi lainnya sebagai pemain yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sudah beroperasi dari tahun 2018.

- Bahwa Judi jenis permainan SONG yang mana Saksi dan Para Saksi lainnya sebagai pemain. yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari nya.

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para pemain yaitu Saksi dan Para Saksi lainnya sebagai pemain. yang beroperasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam pada saat melakukan perjudian jenis permainan SONG tersebut adalah berupa kartu Remi yang berjumlah 104 (seratus empat) kartu dan sebuah tong / wadah penyimpanan uang.

- Bahwa yang Saksi dan Para Saksi lainnya mainkan hanya permainan judi jenis SONG saja.

- Bahwa tempat permainan jenis SONG tersebut terletak di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang biasa

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sering lewat ditempat tersebut yang merupakan pemukiman warga dan tempat berjualan.

- Bahwa jika si pemain menang akan mendapatkan uang.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Saksi ialah uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah bermain 1 (satu) kali putaran yang mana Terdakwa kalah sebanyak 1 (satu) kali putaran

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Manase Ginting, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana “Perjudian Jenis Kartu Song” yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa memainkan permainan Judi jenis kartu song dimana menggunakan kartu remi sebanyak 2 set yang mana 1 set berjumlah 54 kartu tetapi pada saat memainkan permainan kartu Song hanya menggunakan 52 Kartu saja sedangkan kartu joker tidak dimainkan, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memainkan permainan kartu song tersebut mendapat 20 kartu perorang sehingga kartu yang tidak dimainkan / sisa kartu berjumlah 8 kartu, lalu pada saat Terdakwa sedang asik memainkan permainan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana Perjudian Jenis Kartu Song yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan pada saat ini, sehubungan dengan permainan yang Terdakwa mainkan berupa Judi kartu Song yang dimainkan dengan taruhan berupa uang.
- Bahwa cara memainkan permainan Kartu Song ialah pemain dapat berjumlah 4 orang atau 5 orang dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 Set / 108 kartu remi jika pemain berjumlah 4 orang maka pemain mendapat kartu sebanyak 22 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 22 kartu sedangkan jika pemain berjumlah 5 orang maka pemain akan mendapat 20 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 8 kartu, kemudian cara

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut pemain yang telah mendapat 20 kartu perorang (jika pemain berjumlah 5 orang) yang duluan menurunkan kartu adalah orang yang setelah mengocok kartu karena permainan tersebut urutanya searah jarum jam, lalu orang pertama yang menurunkan kartu paling banyak sebanyak 5 lembar kartu jika pemain mengeluarkan kartu seperti kartu 10-9-8 maka pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu besaran angka 10-9-8 yang dikeluarkan atau dibawa angka 10-9-8, jika pemain selanjutnya tidak dapat mengeluarkan kartu yang berurutan maka pemain tersebut harus stop dan menunggu giliran selanjutnya, kemudian jika tidak ada lagi yang dapat mengurutkan kartunya maka pemenang di nilai dari jumlah kartu terendah antara 5 pemain tersebut maka orang nomor 2 sampai 5 harus membayar dengan rincian pemenang ke 1 harus membayar Rp 1000, pemenang ke 2 harus membayar Rp 2000, pemenang ke 3 harus membayar Rp 3000 dan pemenang ke 4 harus membayar Rp 4.000 yang dimana semua uang tersebut ditarik oleh pemenang, lalu jika ada pemain yang kartunya tinggal 1 contoh angka 8 dan ada yang mengeluarkan kartu angka 7 maka pemain yang kartunya tinggal 1 dengan angka 8 tersebut dapat mengucapkan Song sehingga permainan selesai dan keempat orang pemain harus membayar sebesar Rp 5.000 masing-masing kepada orang yang mendapat Song, kemudian jika Song yang menggunakan 1 Joker akan mendapat Rp 6.000 dan jika Song menggunakan 2 Joker maka mendapat Rp 7.000, lalu pemain yang telah menang harus membayar uang tong sebesar Rp 2000 yang ada diwarung tempat Saksi main tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song, Terdakwa memainkan bersama dengan 4 orang lainnya yang bernama :
 - Terdakwa sendiri
 - Terdakwa RENHAT
 - Terdakwa PUNGUAN MANIK
 - Terdakwa ISMAIL
 - Terdakwa MEMBANG ARITONANG
- Bahwa nama pemilik warung bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO.
- Bahwa yang mengocok kartu remi untuk permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut ialah Terdakwa PUNGUAN MANIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 6 kali putaran memainkan Judi jenis kartu Song tersebut.
- Bahwa lokasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam tersebut biasa digunakan untuk permainan Judi Jenis Kartu Song.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, orang yang juga ikut diamankan berjumlah 10 orang dengan Terdakwa.
- Bahwa nama-nama orang yang ikut di amankan yang berjumlah 10 orang tetapi 10 orang tersebut dibagi menjadi 2 meja yaitu :
 - Meja pertama pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Terdakwa sendiri
 - Terdakwa RENHAT.
 - Terdakwa PUNGUAN MANIK.
 - Terdakwa ISMAIL
 - Terdakwa MEMBANG ARITONANG
 - Meja kedua pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Saksi OTI AGANI
 - Saksi INDRA JOHAN
 - Saksi ARJA SITUMEANG
 - Saksi ABDUL MUIN
 - Saksi ISHAK MUHAMMAD
- Bahwa yang ikut main dimeja sebelah ada 5 orang yang sama main Judi Kartu Song.
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang ada pada Terdakwa ialah uang sebesar Rp 2.000.
- Bahwa tempat permainan Judi Kartu Song tersebut biasa dilalui oleh orang-orang dikarenakan tempat tersebut merupakan pasar.
- Bahwa permainan yang kami mainkan berupa Judi Kartu Song tidak ada memiliki izin dari pemerintah
- Bahwa taruhan berupa :
 - Paling kecil sebesar Rp 1000.
 - Selanjutnya Rp 2000.
 - Selanjutnya Rp 3000.
 - Selanjutnya Rp 4.000.
 - Jika Song biasa sebesar Rp 5.000.
 - Song 1 Joker sebesar Rp 6.000.
 - Song 2 Joker sebesar Rp 7.000.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan hanya berupa kartu remi saja.
- Bahwa pemainan Judi kartu Song yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan dan tidak ada harus ada keahlian khusus.
- Bahwa pada saat Terdakwa main Judi Kartu Song, Terdakwa kalah sebesar Rp 30.000.
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain Judi Kartu Song tersebut bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO.

II. Reinhard Sitorus, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana “Perjudian Jenis Kartu Song” yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa memainkan permainan Judi jenis kartu song dimana menggunakan kartu remi sebanyak 2 set yang mana 1 set berjumlah 54 kartu tetapi pada saat memainkan permainan kartu Song hanya menggunakan 52 Kartu saja sedangkan kartu joker tidak dimainkan, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memainkan permainan kartu song tersebut mendapat 20 kartu perorang sehingga kartu yang tidak dimainkan / sisa kartu berjumlah 8 kartu, lalu pada saat Terdakwa sedang asik memainkan permainan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana Perjudian Jenis Kartu Song yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa mainkan berupa Judi kartu Song yang dimainkan dengan taruhan berupa uang.
- Bahwa cara memainkan permainan Kartu Song ialah pemain dapat berjumlah 4 orang atau 5 orang dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 Set / 108 kartu remi jika pemain berjumlah 4 orang maka pemain mendapat kartu sebanyak 22 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 22 kartu sedangkan jika pemain berjumlah 5 orang maka pemain akan mendapat 20 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 8 kartu, kemudian cara memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut pemain yang telah mendapat 20 kartu perorang (jika pemain berjumlah 5 orang) yang duluan menurunkan kartu adalah orang yang setelah mengocok kartu karena permainan tersebut urutannya searah jarum jam, lalu orang pertama yang menurunkan kartu paling banyak sebanyak 5 lembar kartu jika pemain

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm



mengeluarkan kartu seperti kartu 10-9-8 maka pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu besaran angka 10-9-8 yang dikeluarkan atau dibawa angka 10-9-8, jika pemain selanjutnya tidak dapat mengeluarkan kartu yang berurutan maka pemain tersebut harus stop dan menunggu giliran selanjutnya, kemudian jika tidak ada lagi yang dapat mengurutkan kartunya maka pemenang di nilai dari jumlah kartu terendah antara 5 pemain tersebut maka orang nomor 2 sampai 5 harus membayar dengan rincian pemenang ke 1 harus membayar Rp 1000, pemenang ke 2 harus membayar Rp 2000, pemenang ke 3 harus membayar Rp 3000 dan pemenang ke 4 harus membayar Rp 4.000 yang dimana semua uang tersebut ditarik oleh pemenang, lalu jika ada pemain yang kartunya tinggal 1 contoh angka 8 dan ada yang mengeluarkan kartu angka 7 maka pemain yang kartunya tinggal 1 dengan angka 8 tersebut dapat mengucapkan Song sehingga permainan selesai dan keempat orang pemain harus membayar sebesar Rp 5.000 masing-masing kepada orang yang mendapat Song, kemudian jika Song yang menggunakan 1 Joker akan mendapat Rp 6.000 dan jika Song menggunakan 2 Joker maka mendapat Rp 7.000, lalu pemain yang telah menang harus membayar uang tong sebesar Rp 2000 yang ada diwarung tempat Terdakwa main tersebut.

- Bahwa nama pemilik warung bernama Saksi JON PORNO.
- Bahwa yang mengocok kartu remi untuk permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut ialah Terdakwa PUNGUAN MANIK.
- Bahwa Terdakwa baru ikut memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut dan pada saat Terdakwa sedang asik main tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan kami yang memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut.
- Bahwa lokasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam tersebut biasa digunakan untuk permainan Judi Jenis Kartu Song.
- Bahwa pada saat Saksi diamankan, orang yang juga ikut diamankan berjumlah 10 orang dengan Terdakwa.
- Bahwa nama-nama orang yang ikut di amankan yang berjumlah 10 orang tetapi 10 orang tersebut dibagi menjadi 2 meja yaitu :
 - Meja pertama bermain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Terdakwa MANASE GINTING
 - Terdakwa
 - Terdakwa PUNGUAN MANIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ISMAIL
- Terdakwa MEMBANG ARITONANG
- Meja kedua pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Saksi OTI AGANI
 - Saksi INDRA JOHAN
 - Saksi ARJA SITUMEANG
 - Saksi ABDUL MUIN
 - Saksi ISHAK MUHAMMAD
- Bahwa yang ikut main dimeja sebelah ada 5 orang yang sama main Judi Kartu Song.
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang ada pada Terdakwa ialah uang sebesar Rp 12.000.
- Bahwa barang bukti yang diamankan ialah berupa :
 - 2 set kartu remi.
 - Uang sebesar Rp 12.000 uang yang ada dimeja Saksi.
 - 1 Tong untuk uang pemenang.
- Bahwa tempat permainan Judi Kartu Song tersebut biasa dilalui oleh orang-orang dikarenakan tempat tersebut merupakan pasar.
- Bahwa permainan yang kami mainkan berupa Judi Kartu Song tidak ada memiliki izin dari pemerintah.
- Bahwa taruhan berupa :
 - Paling kecil sebesar Rp 1000.
 - Selanjutnya Rp 2000.
 - Selanjutnya Rp 3000.
 - Selanjutnya Rp 4.000.
 - Jika Song biasa sebesar Rp 5.000.
 - Song 1 Joker sebesar Rp 6.000.
 - Song 2 Joker sebesar Rp 7.000.
- Bahwa alat yang digunakan hanya berupa kartu remi saja.
- Bahwa permainan Judi kartu Song yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan dan tidak ada harus ada keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa baru main permainan tersebut jadi Terdakwa belum menang ataupun belum menang.
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain Judi Kartu Song tersebut bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO.
- Bahwa yang menyiapkan kartu dan uang Tong dari pemilik warung yang bernama Saksi MONA SIREGAR.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membang Aritonang, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana “Perjudian Jenis Kartu Song” yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa memainkan permainan Judi jenis kartu song dimana menggunakan kartu remi sebanyak 2 set yang mana 1 set berjumlah 54 kartu tetapi pada saat memainkan permainan kartu Song hanya menggunakan 52 Kartu saja sedangkan kartu joker tidak dimainkan, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memainkan permainan kartu song tersebut mendapat 20 kartu perorang sehingga kartu yang tidak dimainkan / sisa kartu berjumlah 8 kartu, lalu pada saat Terdakwa sedang asik memainkan permainan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana Perjudian Jenis Kartu Song yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa mainkan berupa Judi kartu Song yang dimainkan dengan taruhan berupa uang.
- Bahwa cara memainkan permainan Kartu Song ialah pemain dapat berjumlah 4 orang atau 5 orang dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 Set / 108 kartu remi jika pemain berjumlah 4 orang maka pemain mendapat kartu sebanyak 22 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 22 kartu sedangkan jika pemain berjumlah 5 orang maka pemain akan mendapat 20 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 8 kartu, kemudian cara memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut pemain yang telah mendapat 20 kartu perorang (jika pemain berjumlah 5 orang) yang duluan menurunkan kartu adalah orang yang setelah mengocok kartu karena permainan tersebut urutannya searah jarum jam, lalu orang pertama yang menurunkan kartu paling banyak sebanyak 5 lembar kartu jika pemain mengeluarkan kartu seperti kartu 10-9-8 maka pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu besaran angka 10-9-8 yang dikeluarkan atau dibawa angka 10-9-8, jika pemain selanjutnya tidak dapat mengeluarkan kartu yang berurutan maka pemain tersebut harus stop dan menunggu giliran selanjutnya, kemudian jika tidak ada lagi yang dapat mengurutkan kartunya maka pemenang di nilai dari jumlah kartu terendah antara 5 pemain tersebut maka orang nomor 2 sampai 5 harus membayar dengan rincian

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang ke 1 harus membayar Rp 1000, pemenang ke 2 harus membayar Rp 2000, pemenang ke 3 harus membayar Rp 3000 dan pemenang ke 4 harus membayar Rp 4.000 yang dimana semua uang tersebut ditarik oleh pemenang, lalu jika ada pemain yang kartunya tinggal 1 contoh angka 8 dan ada yang mengeluarkan kartu angka 7 maka pemain yang kartunya tinggal 1 dengan angka 8 tersebut dapat mengucapkan Song sehingga permainan selesai dan keempat orang pemain harus membayar sebesar Rp 5.000 masing-masing kepada orang yang mendapat Song, kemudian jika Song yang menggunakan 1 Joker akan mendapat Rp 6.000 dan jika Song menggunakan 2 Joker maka mendapat Rp 7.000, lalu pemain yang telah menang harus membayar uang tong sebesar Rp 2000 yang ada diwarung tempat Terdakwa main tersebut.

- Bahwa nama pemilik warung bernama Saksi JON PORNO.
- Bahwa yang mengocok kartu remi untuk permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut ialah Saksi PUNGUAN MANIK.
- Bahwa Terdakwa baru ikut memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut dan pada saat Terdakwa sedang asik main tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan kami yang memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut.
- Bahwa lokasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam tersebut biasa digunakan untuk permainan Judi Jenis Kartu Song.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, orang yang juga ikut diamankan berjumlah 10 orang dengan Terdakwa.
- Bahwa nama-nama orang yang ikut di amankan yang berjumlah 10 orang tetapi 10 orang tersebut dibagi menjadi 2 meja yaitu :
 - Meja pertama pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Terdakwa MANASE GINTING
 - Terdakwa REINHARD SITORUS
 - Terdakwa PUNGUAN MANIK.
 - Terdakwa ISMAIL
 - Terdakwa
 - Meja kedua pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Saksi OTI AGANI
 - Saksi INDRA JOHAN
 - Saksi ARJA SITUMEANG
 - Saksi ABDUL MUIN

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ISHAK MUHAMMAD
- Bahwa yang ikut main dimeja sebelah ada 5 orang yang sama main Judi Kartu Song.
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang ada pada Terdakwa ialah uang sebesar Rp 12.000.
- Bahwa barang bukti yang diamankan ialah berupa :
 - 2 set kartu remi.
 - Uang sebesar Rp 12.000 uang yang ada dimeja Saksi.
 - 1 Tong untuk uang pemenang.
- Bahwa tempat permainan Judi Kartu Song tersebut biasa dilalui oleh orang-orang dikarenakan tempat tersebut merupakan pasar.
- Bahwa permainan yang kami mainkan berupa Judi Kartu Song tidak ada memiliki izin dari pemerintah.
- Bahwa taruhan berupa :
 - Paling kecil sebesar Rp 1000.
 - Selanjutnya Rp 2000.
 - Selanjutnya Rp 3000.
 - Selanjutnya Rp 4.000.
 - Jika Song biasa sebesar Rp 5.000.
 - Song 1 Joker sebesar Rp 6.000.
 - Song 2 Joker sebesar Rp 7.000.
- Bahwa alat yang digunakan hanya berupa kartu remi saja.
- Bahwa permainan Judi kartu Song yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untung dan tidak ada harus ada keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa baru main permainan tersebut jadi Terdakwa belum menang ataupun belum menang.
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain Judi Kartu Song tersebut bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO.
- Bahwa yang menyiapkan kartu dan uang Tong dari pemilik warung yang bernama Saksi MONA SIREGAR.

IV. Ismail, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Kartu Song" yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa memainkan permainan Judi jenis kartu song dimana menggunakan kartu remi sebanyak 2 set yang mana 1 set berjumlah 54 kartu tetapi pada saat memainkan permainan kartu Song hanya menggunakan 52 Kartu saja sedangkan kartu joker tidak dimainkan, kemudian pada saat Saksi bersama dengan teman-teman Terdakwa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memainkan permainan kartu song tersebut mendapat 20 kartu perorang sehingga kartu yang tidak dimainkan / sisa kartu berjumlah 8 kartu, lalu pada saat Terdakwa sedang asik memainkan permainan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tempat kejadian tindak pidana Perjudian Jenis Kartu Song yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa mainkan berupa Judi kartu Song yang dimainkan dengan taruhan berupa uang.

- Bahwa cara memainkan permainan Kartu Song ialah pemain dapat berjumlah 4 orang atau 5 orang dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 Set / 108 kartu remi jika pemain berjumlah 4 orang maka pemain mendapat kartu sebanyak 22 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 22 kartu sedangkan jika pemain berjumlah 5 orang maka pemain akan mendapat 20 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 8 kartu, kemudian cara memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut pemain yang telah mendapat 20 kartu perorang (jika pemain berjumlah 5 orang) yang duluan menurunkan kartu adalah orang yang setelah mengocok kartu karena permainan tersebut urutanya searah jarum jam, lalu orang pertama yang menurunkan kartu paling banyak sebanyak 5 lembar kartu jika pemain mengeluarkan kartu seperti kartu 10-9-8 maka pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu besaran angka 10-9-8 yang dikeluarkan atau dibawa angka 10-9-8, jika pemain selanjutnya tidak dapat mengeluarkan kartu yang berurutan maka pemain tersebut harus stop dan menunggu giliran selanjutnya, kemudian jika tidak ada lagi yang dapat mengurutkan kartunya maka pemenang di nilai dari jumlah kartu terendah antara 5 pemain tersebut maka orang nomor 2 sampai 5 harus membayar dengan rincian pemenang ke 1 harus membayar Rp 1000, pemenang ke 2 harus membayar Rp 2000, pemenang ke 3 harus membayar Rp 3000 dan pemenang ke 4 harus membayar Rp 4.000 yang dimana semua uang tersebut ditarik oleh pemenang, lalu jika ada pemain yang kartunya tinggal 1 contoh angka 8 dan ada yang mengeluarkan kartu angka 7 maka pemain yang kartunya tinggal 1 dengan angka 8 tersebut dapat mengucapkan Song sehingga permainan selesai dan keempat orang pemain harus membayar sebesar Rp 5.000 masing-masing kepada orang yang mendapat Song,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika Song yang menggunakan 1 Joker akan mendapat Rp 6.000 dan jika Song menggunakan 2 Joker maka mendapat Rp 7.000, lalu pemain yang telah menang harus membayar uang tong sebesar Rp 2000 yang ada diwarung tempat Saksi main tersebut.

- Bahwa nama pemilik warung bernama Saksi JON PORNO.
- Bahwa yang mengocok kartu remi untuk permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut ialah Terdakwa PUNGUAN MANIK.
- Bahwa Terdakwa baru ikut memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut dan pada saat Terdakwa sedang asik main tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan kami yang memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut.
- Bahwa lokasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam tersebut biasa digunakan untuk permainan Judi Jenis Kartu Song.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, orang yang juga ikut diamankan berjumlah 10 orang dengan Terdakwa.
- Bahwa nama-nama orang yang ikut di amankan yang berjumlah 10 orang tetapi 10 orang tersebut dibagi menjadi 2 meja yaitu :
 - Meja pertama pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Terdakwa MANASE GINTING
 - Terdakwa REINHARD SITORUS
 - Terdakwa PUNGUAN MANIK.
 - Terdakwa
 - Terdakwa MEMBANG ARITONANG
 - Meja kedua pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Saksi OTI AGANI
 - Saksi INDRA JOHAN
 - Saksi ARJA SITUMEANG
 - Saksi ABDUL MUIN
 - Saksi ISHAK MUHAMMAD
- Bahwa yang ikut main dimeja sebelah ada 5 orang yang sama main Judi Kartu Song.
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang ada pada Terdakwa ialah uang sebesar Rp 12.000.
- Bahwa barang bukti yang diamankan ialah berupa :
 - 2 set kartu remi.
 - Uang sebesar Rp 12.000 uang yang ada dimeja Terdakwa.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tong untuk uang pemenang.
- Bahwa tempat permainan Judi Kartu Song tersebut biasa dilalui oleh orang-orang dikarenakan tempat tersebut merupakan pasar.
- Bahwa permainan yang kami mainkan berupa Judi Kartu Song tidak ada memiliki izin dari pemerintah.
- Bahwa taruhan berupa :
 - Paling kecil sebesar Rp 1000.
 - Selanjutnya Rp 2000.
 - Selanjutnya Rp 3000.
 - Selanjutnya Rp 4.000.
 - Jika Song biasa sebesar Rp 5.000.
 - Song 1 Joker sebesar Rp 6.000.
 - Song 2 Joker sebesar Rp 7.000.
- Bahwa alat yang digunakan hanya berupa kartu remi saja.
- Bahwa pemainan Judi kartu Song yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untung dan tidak ada harus ada keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa baru main permainan tersebut jadi Terdakwa belum menang ataupun belum menang.
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain Judi Kartu Song tersebut bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO.
- Bahwa yang menyiapkan kartu dan uang Tong dari pemilik warung yang bernama Saksi MONA SIREGAR.

V. Punguan Manik, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Kartu Song" yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa memainkan permainan Judi jenis kartu song dimana menggunakan kartu remi sebanyak 2 set yang mana 1 set berjumlah 54 kartu tetapi pada saat memainkan permainan kartu Song hanya menggunakan 52 Kartu saja sedangkan kartu joker tidak dimainkan, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memainkan permainan kartu song tersebut mendapat 20 kartu perorang sehingga kartu yang tidak dimainkan / sisa kartu berjumlah 8 kartu, lalu pada saat Terdakwa sedang asik memainkan permainan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tindak pidana Perjudian Jenis Kartu Song yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa mainkan berupa Judi kartu Song yang dimainkan dengan taruhan berupa uang.
- Bahwa cara memainkan permainan Kartu Song ialah pemain dapat berjumlah 4 orang atau 5 orang dan menggunakan kartu remi sebanyak 2 Set / 108 kartu remi jika pemain berjumlah 4 orang maka pemain mendapat kartu sebanyak 22 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 22 kartu sedangkan jika pemain berjumlah 5 orang maka pemain akan mendapat 20 kartu perorang dengan sisa kartu sebanyak 8 kartu, kemudian cara memainkan permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut pemain yang telah mendapat 20 kartu perorang (jika pemain berjumlah 5 orang) yang duluan menurunkan kartu adalah orang yang setelah mengocok kartu karena permainan tersebut urutannya searah jarum jam, lalu orang pertama yang menurunkan kartu paling banyak sebanyak 5 lembar kartu jika pemain mengeluarkan kartu seperti kartu 10-9-8 maka pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu besaran angka 10-9-8 yang dikeluarkan atau dibawa angka 10-9-8, jika pemain selanjutnya tidak dapat mengeluarkan kartu yang berurutan maka pemain tersebut harus stop dan menunggu giliran selanjutnya, kemudian jika tidak ada lagi yang dapat mengurutkan kartunya maka pemenang di nilai dari jumlah kartu terendah antara 5 pemain tersebut maka orang nomor 2 sampai 5 harus membayar dengan rincian pemenang ke 1 harus membayar Rp 1000, pemenang ke 2 harus membayar Rp 2000, pemenang ke 3 harus membayar Rp 3000 dan pemenang ke 4 harus membayar Rp 4.000 yang dimana semua uang tersebut ditarik oleh pemenang, lalu jika ada pemain yang kartunya tinggal 1 contoh angka 8 dan ada yang mengeluarkan kartu angka 7 maka pemain yang kartunya tinggal 1 dengan angka 8 tersebut dapat mengucapkan Song sehingga permainan selesai dan keempat orang pemain harus membayar sebesar Rp 5.000 masing-masing kepada orang yang mendapat Song, kemudian jika Song yang menggunakan 1 Joker akan mendapat Rp 6.000 dan jika Song menggunakan 2 Joker maka mendapat Rp 7.000, lalu pemain yang telah menang harus membayar uang tong sebesar Rp 2000 yang ada diwarung tempat Saksi main tersebut.
- Bahwa nama pemilik warung bernama Saksi JON PORNO.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengocok kartu remi untuk permainan Judi Jenis Kartu Song tersebut ialah Terdakwa PUNGUAN MANIK.
- Bahwa Terdakwa baru ikut memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut dan pada saat Terdakwa sedang asik main tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan kami yang memainkan permainan Judi Kartu Song tersebut.
- Bahwa lokasi di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam tersebut biasa digunakan untuk permainan Judi Jenis Kartu Song.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, orang yang juga ikut diamankan berjumlah 10 orang dengan Terdakwa.
- Bahwa nama-nama orang yang ikut di amankan yang berjumlah 10 orang tetapi 10 orang tersebut dibagi menjadi 2 meja yaitu :
 - Meja pertama pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Terdakwa MANASE GINTING
 - Terdakwa REINHARD SITORUS
 - Terdakwa
 - Terdakwa ISMAIL
 - Terdakwa MEMBANG ARITONANG
 - Meja kedua pemain berjumlah 5 orang yang bernama :
 - Saksi OTI AGANI
 - Saksi INDRA JOHAN
 - Saksi ARJA SITUMEANG
 - Saksi ABDUL MUIN
 - Saksi ISHAK MUHAMMAD
- Bahwa yang ikut main dimeja sebelah ada 5 orang yang sama main Judi Kartu Song.
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang ada pada Terdakwa ialah uang sebesar Rp 12.000.
- Bahwa barang bukti yang diamankan ialah berupa :
 - 2 set kartu remi.
 - Uang sebesar Rp 12.000 uang yang ada dimeja Saksi.
 - 1 Tong untuk uang pemenang.
- Bahwa tempat permainan Judi Kartu Song tersebut biasa dilalui oleh orang-orang dikarenakan tempat tersebut merupakan pasar.
- Bahwa permainan yang kami mainkan berupa Judi Kartu Song tidak ada memiliki izin dari pemerintah.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taruhan berupa :
 - Paling kecil sebesar Rp 1000.
 - Selanjutnya Rp 2000.
 - Selanjutnya Rp 3000.
 - Selanjutnya Rp 4.000.
 - Jika Song biasa sebesar Rp 5.000.
 - Song 1 Joker sebesar Rp 6.000.
 - Song 2 Joker sebesar Rp 7.000.
- Bahwa alat yang digunakan hanya berupa kartu remi saja.
- Bahwa permainan Judi kartu Song yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan dan tidak ada harus ada keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa baru main permainan tersebut jadi Terdakwa belum menang ataupun belum menang.
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain Judi Kartu Song tersebut bernama Saksi MONA SIREGAR Als PORNO.
- Bahwa yang menyiapkan kartu dan uang Tong dari pemilik warung yang bernama Saksi MONA SIREGAR

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti yaitu :

- Uang tunai dari pemain an. HARJA SITUMEANG sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. ABDUL MUIN MARPAUNG sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. INDRA JOHAN SIPAYUNG Alias INDRA sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. OTTY AGANI Alias DIDI sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. MANASE GINTING sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. ISMAIL sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. REINHARD SITORUS sejumlah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. PUNGUAN MANIK sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dari pemain an. MEMBANG ARITONANG sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dari pemain an. ISHAK MUHAMMAD Alias ROMAN sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang tunai dari tong pemilik warung an. MONA SIREGAR Alias PORNO sejumlah Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)
- 4 (empat) set kartu remi warna biru
- 2 (dua) buah Tong warna putih

Barang Bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK sedang berada di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam milik Saksi MONA SIREGAR lalu Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu song ;
- Bahwa pada saat sedang bermain Judi jenis kartu song tiba – tiba datang Saksi RYO TANAMAL DAULAY bersama – sama Saksi EPRI CHANDRA (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Bareleng) yang sedang melakukan under cover dan berpura – pura sebagai pembeli di warung tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi RYO TANAMAL DAULAY membeli sesuatu di warung tersebut Saksi RYO TANAMAL DAULAY melihat Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK memainkan permainan judi jenis kartu song. Kemudian Para Saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK, Saksi MONA SIREGAR dan Para pemain lainnya ;
- Bahwa Para Terdakwa dan pemain lainnya dalam melakukan permainan judi menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 (empat) jenis daun kartu, pada saat itu permainan Judi jenis kartu song tersebut di mainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang. Dan untuk pemain yang mengeluarkan kartu AS Sekop mendapatkan tambahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika song pemain akan mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila Song disertai dengan Joker pemain akan mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), apabila song di sertai 2 (dua) Joker maka pemain akan mendapatkan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang akan di dapatkan satu kali putaran permainan dan pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa judi jenis song tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Manase Ginting, Terdakwa II. Reinhard Situmeang, Terdakwa III. Membang Aritonang, Terdakwa IV. Ismail dan Terdakwa V. Punguan Manik sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK sedang berada di Warung Jon Porno Pasar Induk Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam milik Saksi MONA SIREGAR lalu Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu song ;

- Bahwa pada saat sedang bermain Judi jenis kartu song tiba – tiba datang Saksi RYO TANAMAL DAULAY bersama – sama Saksi EPRI CHANDRA (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Bareleng) yang sedang melakukan under cover dan berpura – pura sebagai pembeli di warung tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi RYO TANAMAL DAULAY membeli sesuatu di warung tersebut Saksi RYO TANAMAL DAULAY melihat Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK memainkan permainan judi jenis kartu song. Kemudian Para Saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MANASE GINTING bersama – sama dengan Terdakwa II REINHARD SITORUS, Terdakwa III MEMBANG ARITONANG, Terdakwa IV

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL, Terdakwa V PUNGUAN MANIK, Saksi MONA SIREGAR dan Para pemain lainnya ;

- Bahwa Para Terdakwa dan pemain lainnya dalam melakukan permainan judi menggunakan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu remi yang terdiri dari 2 (dua) kotak kartu remi yang berisi 2 (dua) warna kartu dan 4 (empat) jenis daun kartu, pada saat itu permainan Judi jenis kartu song tersebut di mainkan oleh 5 (lima) orang dengan jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang kedua Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ketiga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tambahan taruhan untuk kartu Joker Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar pada saat menang. Dan untuk pemain yang mengeluarkan kartu AS Sekop mendapatkan tambahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika song pemain akan mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila Song disertai dengan Joker pemain akan mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), apabila song di sertai 2 (dua) Joker maka pemain akan mendapatkan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang akan di dapatkan satu kali putaran permainan dan pada setiap putaran pemenang membayar uang tong kepada penyedia tempat yaitu sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa judi jenis song tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai “tanpa hak ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” dengan demikian unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai "orang yang turut serta melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya di kemudian hari setelah ia menjalani masa hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :
 - Uang tunai dari pemain an. HARJA SITUMEANG sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. ABDUL MUIN MARPAUNG sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. INDRA JOHAN SIPAYUNG Alias INDRA sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. OTTY AGANI Alias DIDI sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. MANASE GINTING sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. ISMAIL sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. REINHARD SITORUS sejumlah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. PUNGUAN MANIK sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. MEMBANG ARITONANG sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai dari pemain an. ISHAK MUHAMMAD Alias ROMAN sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Btm



- Uang tunai dari tong pemilik warung an. MONA SIREGAR Alias PORNO sejumlah Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)
- 4 (empat) set kartu remi warna biru
- 2 (dua) buah Tong warna putih

karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MONA SIREGAR, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya tindak pidana perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Manase Ginting, Terdakwa 2. Reinhard Sitorus, Terdakwa 3. Membang Aritonang, Terdakwa 4. Ismail dan Terdakwa 5. Punguan Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang



dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai dari pemain an. HARJA SITUMEANG sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. ABDUL MUIN MARPAUNG sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. INDRA JOHAN SIPAYUNG Alias INDRA sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. OTTY AGANI Alias DIDI sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. MANASE GINTING sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. ISMAIL sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. REINHARD SITORUS sejumlah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. PUNGUAN MANIK sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. MEMBANG ARITONANG sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari pemain an. ISHAK MUHAMMAD Alias ROMAN sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Uang tunai dari tong pemilik warung an. MONA SIREGAR Alias PORNO sejumlah Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) set kartu remi warna biru ;
 - 2 (dua) buah Tong warna putih ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mona Siregar ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Jasael, SH., MH dan Hera Polosia Destiny, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sameim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Jasael, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samieim.